



PUTUSAN

Nomor : 494/Pid.B/2014/PN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ARIS YORDAN als. AMIRUDIN als. dr. RUDI Sp. JP.**
Tempat lahir : Pangkalpinang -----
Umur / Tgl. lahir : 22 tahun / 01 Desember 1991;-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan/ -----
kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan RE Martadinata Kelurahan Gedung Nasional
Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi
Bangka Belitung ;-----
A g a m a : Budha ;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :-----

1. **Penyidik** tanggal : 29 September 2014, No. SPRIN.Han /36/IX/2014/
2014/Reskrim sejak tanggal 29 September 2014 s.d. 18 Oktober 2014; -----

Hal 1 dari 39 halaman, Putusan : No. /Pid.B/2014/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2014, No. 192/

P.2.10/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 19 Oktober 2014 s.d. 27 Nopember

2014 ;-----

3. **Penuntut Umum** tanggal 27 Nopember 2014, No. Print-238/P.2.10/

Epp.2/11/2014 sejak tanggal 27 Nopember 2014 s.d. tanggal 16

Desember 2014 ;-----

4. **Hakim Pengadilan Negeri Mataram** tanggal 08 Desember 2014 No : 32 /

Pid. B / 2014 / PN.MTR, sejak tanggal 08 Desember 2014 s.d. 06 Januari

2015; -----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No : 494/ Pid./2014/

PN MTR tertanggal 08 Desember 2014, sejak tanggal 07 Januari 2015 s.d.

07 Maret 2015 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Telah membaca surat-surat : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 08 Desember 2014

Nomor : 494/Pen.Pid/B/2014/PN MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ARIS YORDAN als. AMIRUDIN

als. dr. RUDI Sp. JP;-----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 08

Desember 2014 Nomor : 494/Pen.Pid/B/2014/PN MTR tentang penetapan hari

sidang pemeriksaan perkara tersebut ; -----

3. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri

Mataram No: B- 3002/P.2.10/Epp.2/12/2014 tanggal 04 Desember 2014 berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan tertanggal 11 Maret 2014 Reg. Perkara No. PDM-494/MTR/

Epp.2/03/2014 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ; -----

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan; ---
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa ARIS YORDAN als. AMIRUDIN als. dr. RUDI Sp. JP bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 378 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS YORDAN als. AMIRUDIN als. dr. RUDI Sp. JP berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inchi, 2 (dua) lembar baju masing-masing kemeja merk MOC warna putih dan kaos oblong merk coconut warna putih, 2 (dua) botol parfum masing-masing merk angel schlesser dan equ de toilette, 2 (dua) buah proyektor merk sanyo masing-masing type PLC-M100 SN : 61611960 warna putih dan PLC-XU106 SN :6103339740 warna putih **dikembalikan kepada saksi Ir. Bambang Kusyanto**, 1 (satu) lembar kartu nama dengan identitas dr. Rudi Sp. JP **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Halaman 3 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaan berupa permohonan yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa masih muda dan hendak memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Pertama.-----

----- Bahwa ia Terdakwa ARIS YORDAN als. AMIRUDIN als. dr. RUDI Sp. JP pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di hotel Lombok Plaza terletak di Jalan Pejanggik Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya Terdakwa datang ke Hotel Lombok Plaza mengaku sebagai seorang dokter dari fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang akan melakukan seminar kesehatan di Hotel Lombok Plaza dengan menunjukkan kartu nama dengan identitas sebagai dr. Rudi Sp. JP dan Terdakwa menyewa kamar nomor 522 selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Sulastri selaku karyawan hotel Lombok Plaza dimana tempat penyewaan barang-barang untuk seminar, kemudian saksi Sulastri menyarankan agar menghubungi saksi korban Ir. Bambang Kusyanto selaku pemilik CV. Dyan Kencana Sukses sambil memberikan nomor handphone saksi korban;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan kalau Terdakwa adalah seorang dokter dari Fakultas kedokteran Universitas Airlangga yang akan mengadakan seminar kesehatan, untuk itu Terdakwa membutuhkan alat-alat berupa 6 (enam) buah laptop terdiri dari 2 (dua) buah laptop merek ACER masing-masing tipe Acer Aspire V5Series Q1VZC SN : B91601 warna hitam ukuran 11,1 inchi dan Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inchi, 2 (dua) buah laptop merek toshiba masing-masing type Toshiba Satellite C40-A SN : XD 15C218C warna hitam ukuran 14,1 inchi, dan Toshiba portege R930 SN : 3D193649H warna silver tua ukuran 13,3 inchi, 1 (satu) buah laptop merek Asus type N43S SN : BANOBC265690448 warna abu silver ukuran 14 inchi, 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio type SN : DB00353 warna putih ukuran 14 inchi dan 2 (dua) buah proyektor merk Sanyo masing-masing dengan type Sanyo PLC-XM100 SN : 61611960 warna putih dan Sanyo

Halaman 5 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLC-XU 106 SN : 6103339740 warna putih. Percaya dengan kata-kata Terdakwa, kemudian saksi korban dan Terdakwa membuat kesepakatan harga sewa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) hari pemakaian barang/alat dengan sistim pembayaran dilakukan pada saat setting alat korban meminta Terdakwa membayar uang muka (DP) sementara sisanya dibayarkan setelah selesai acara. Setelah itu saksi korban menghubungi saksi Lalu Yuli Kurniawan untuk mengantarkan barang-barang pesanan ke kamar Terdakwa,

- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang-barang milik saksi korban, kemudian Terdakwa mengemas barang-barang tersebut dan membawanya ke hotel Griya Asri dan pada keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa meninggalkan hotel Griya Asri menuju ke Bandara Internasional Lombok dan terbang menuju Yogyakarta untuk menjual barang-barang milik korban kepada saksi Adi.-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.** -----

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ARIS YORDAN als. AMIRUDIN als. dr. RUDI Sp. JP pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di hotel Lombok Plaza

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Pejanggik Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara Terdakwa ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya Terdakwa datang ke Hotel Lombok Plaza dan memesan kamar hotel nomor 522, dengan menyerahkan kartu nama yang tertera nama dr. Rudi Sp. JP.
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Sulastris dimana tempat Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Sulastris selaku karyawan hotel Lombok Plaza dimana tempat penyewaan barang-barang untuk seminar, kemudian saksi Sulastris menyarankan agar menghubungi saksi korban Ir. Bambang Kusyanto selaku pemilik CV. Dyan Kencana Sukses sambil memberikan nomor handphone saksi korban.-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban dan tercapai kesepakatan Terdakwa menyewa 6 (enam) buah laptop terdiri dari 2 (dua) buah laptop merek ACER masing-masing tipe Acer Aspire V5Series Q1VZC SN : B91601 warna hitam ukuran 11,1 inchi dan Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inchi, 2 (dua) buah laptop merek toshiba masing-masing tipe Toshiba Satellite C40-A SN : XD 15C218C warna hitam ukuran 14,1 inchi, dan Toshiba portege R930 SN : 3D193649H warna silver tua ukuran 13,3 inchi, 1 (satu) buah laptop merek

Halaman 7 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asus type N43S SN : BANOBC265690448 warna abu silver ukuran 14 inchi, 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio type SN : DB00353 warna putih ukuran 14 inchi dan 2 (dua) buah proyektor merk Sanyo masing-masing dengan type Sanyo PLC-XM100 SN : 61611960 warna putih dan Sanyo PLC-XU 106 SN : 6103339740 warna putih. Dengan harga sewa Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) hari pemakaian barang/alat dengan sistim pembayaran dilakukan pada saat setting alat korban meminta Terdakwa membayar uang muka (DP) sementara sisanya dibayarkan setelah selesai acara.

- Bahwa kemudian saksi korban menghubungi saksi Lalu Yuli Kurniawan untuk mengantarkan barang-barang pesanan ke kamar Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang-barang milik saksi korban, kemudian Terdakwa mengemas barang-barang tersebut dan membawanya ke hotel Griya Asri dan pada keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa meninggalkan Hotel Griya Asri menuju ke Bandara Internasional Lombok dan terbang menuju Yogyakarta untuk menjual barang-barang milik korban ke pada saksi Adi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi

SULASTRI,:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa,
- Bahwa, saksi adalah karyawan hotel Lombok Plaza di bagian sales / maketing sejak tahun 2011
- Bahwa, tugas saksi mempromosikan produk hotel dan juga hotel Lombok Plaza,
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi hotel Lombok Plaza dan kebetulan saat itu saksi yang mengangkat telfon dan Terdakwa menanyakan harga paket untuk meeting kemudian Terdakwa mengirimkan email dengan menggunakan nama dr. Rudi, Sp. JP dari Universitas Airlangga yang akan melakukan seminar kesehatan,
- Bahwa, 1 (satu) minggu kemudian tepatnya tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa datang ke hotel Lombok Plaza dan bertemu dengan saksi, lalu Terdakwa menanyakan dimana tempat persewaan alat-alat untuk keperluan Meeting,
- Bahwa, kemudian saksi memberikan nomor handphone saksi Ir. Bambang Kusyanto, setelah itu Terdakwa menghubungi sendiri saksi Ir. Bambang Kusyanto,

Halaman 9 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Terdakwa memberikan kartu nama yang tertera nama dr. Rudi, Sp. JP,
- Bahwa, selain kartu nama tidak ada identitas lain yang ditunjukkan Terdakwa kepada saksi,
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nomor kamar Terdakwa, karena saat Terdakwa menyewa kamar tidak melalui saksi,
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa meminta izin untuk melihat tempat pelaksanaan technical meeting, kemudian saksi menunjukkan tempat meeting dengan nama Sri Mataram letaknya di lantai III hotel Lombok Plaza,
- Bahwa, Terdakwa mengatakan seminar kesehatan akan dilaksanakan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 Wita,
- Bahwa, keesokan harinya saksi mendapat kabar kalau Terdakwa tidak ada di hotel, kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun handphone dan BBM sudah tidak aktif,
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah membawar atau belum sewa kamar hotel,
- **Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa.**

2. Saksi

Ir.

BAMBANG

KUSYANTO ;-----

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa,
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wita saksi mendapat telpon dari Terdakwa yang mengaku sebagai dr. Rudi, Sp. JP dari Fakultas Kedokteran Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airlangga yang akan melakukan seminar kesehatan, dan Terdakwa berniat akan menyewa alat-alat seperti LCD, laptop dll,

- Bahwa, kemudian antara Terdakwa dan saksi mengadakan kesepakatan baik mengenai harga sewa dan juga alat-alat yang akan disewa Terdakwa,
- Bahwa, saat itu Terdakwa meminta agar alat-alat dapat dikirimkan ke hotel Lombok Plaza pada pukul 19.00 Wita untuk disetting,
- Bahwa, alat-alat yang disewa Terdakwa berupa 6 (enam) buah laptop terdiri dari 2 (dua) buah laptop merek ACER masing-masing tipe Acer Aspire V5Series Q1VZC SN : B91601 warna hitam ukuran 11,1 inchi dan Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inchi, 2 (dua) buah laptop merek toshiba masing-masing type Toshiba Satellite C40-A SN : XD 15C218C warna hitam ukuran 14,1 inchi, dan Toshiba portege R930 SN : 3D193649H warna silver tua ukuran 13,3 inchi, 1 (satu) buah laptop merek Asus type N43S SN : BANOBC265690448 warna abu silver ukuran 14 inchi, 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio type SN : DB00353 warna putih ukuran 14 inchi dan 2 (dua) buah proyektor merk Sanyo masing-masing dengan type Sanyo PLC-XM100 SN : 61611960 warna putih dan Sanyo PLC-XU 106 SN : 6103339740 warna putih dan screen focus, dengan harga sewa Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) hari pemakaian barang/alat dengan sistim pembayaran dilakukan pada saat setting alat korban meminta Terdakwa membayar uang muka (DP) sementara sisanya dibayarkan setelah selesai acara,

Halaman 11 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi menghubungi saksi Yuli dan memerintahkan saksi Yuli mengantarkan alat-alat yang akan digunakan untuk seminar kepada Terdakwa,
- Bahwa, kemudian saksi Yuli mengantarkan alat-alat tersebut kepada Terdakwa,
- Bahwa, keesokan harinya saksi mendapat telpon dari saksi Yuli yang mengatakan Terdakwa sudah tidak berada di hotel, dan barang-barang yang disewa oleh Terdakwa juga tidak ada,
- Bahwa, kemudian saksi berusaha untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif demikian pula dengan kontak BBM saksi sudah dihapus oleh Terdakwa,
- Bahwa, saksi percaya untuk menyewakan alat-alat kepada Terdakwa karena Terdakwa akan menggunakan alat-alat saksi di Hotel Lombok Plaza, dimana hotel Lombok Plaza sudah sering bekerja sama dengan saksi, dan yang membuat saksi percaya Terdakwa mengaku sebagai dokter dari Universitas Airlangga,
- Bahwa, barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inchi, 2 (dua) buah proyektor merk sanyo masing-masing type PLC-M100 SN : 61611960 warna putih dan PLC-XU106 SN :6103339740 warna putih2 (dua) buah proyektor merk sanyo masing-masing type PLC-M100 SN : 61611960 warna putih dan PLC-XU106 SN :6103339740 warna putih, yang ditunjukkan dalam persidangan benar milik saksi yang saat itu disewa oleh Terdakwa,
- Bahwa, nama usaha persewaan saksi adalah CV. Dyan Kencana Sukses,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Saksi LALU YULI KURNIAWAN

-
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa,
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh petugas Polsek Cakranegara dimana keterangan yang saksi berikan benar untuk seluruhnya,
 - Bahwa, pada tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi diperintahkan oleh saksi Ir. Bambang Kusyanto untuk mengantarkan barang-barang berupa 6 (enam) buah laptop terdiri dari 2 (dua) buah laptop merek ACER masing-masing tipe Acer Aspire V5Series Q1VZC SN : B91601 warna hitam ukuran 11,1 inchi dan Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inchi, 2 (dua) buah laptop merek toshiba masing-masing type Toshiba Satellite C40-A SN : XD 15C218C warna hitam ukuran 14,1 inchi, dan Toshiba portege R930 SN : 3D193649H warna silver tua ukuran 13,3 inchi, 1 (satu) buah laptop merek Asus type N43S SN : BANOBC265690448 warna abu silver ukuran 14 inchi, 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio type SN : DB00353 warna putih ukuran 14 inchi dan 2 (dua) buah proyektor merk Sanyo masing-masing dengan type Sanyo PLC-XM100 SN : 61611960 warna putih dan Sanyo PLC-XU 106 SN : 6103339740 warna putih, serta screen Focus, kepada Terdakwa yang berada di Hotel Lombok Plaza,
 - Bahwa, sesampainya saksi di Hotel Lombok Plaza, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kalau Terdakwa ada di kamar nomor 522,

Halaman 13 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa menemui saksi lalu saksi bersama Terdakwa menuju keruangan acara, dan disana saksi melihat ruangan masih berantakan, dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa hanya akan menggunakan bagian depannya saja untuk technical meeting,
- Bahwa, saksi saat itu datang bersama kru yang berjumlah 5 (lima) orang salah satunya bernama Bambang,
- Bahwa, kemudian saksi mensetting ruangan dengan memasang screennya, saat saksi memasang alat-alat tersebut Terdakwa menawarkan, untuk menyimpan alat-alat tersebut dikamar Terdakwa saja,
- Bahwa, kemudian saksi membawa alat-alat berupa 6 (enam) buah laptop terdiri dari 2 (dua) buah laptop merek ACER masing-masing tipe Acer Aspire V5Series Q1VZC SN : B91601 warna hitam ukuran 11,1 inci dan Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inci, 2 (dua) buah laptop merek toshiba masing-masing type Toshiba Satellite C40-A SN : XD 15C218C warna hitam ukuran 14,1 inci, dan Toshiba portege R930 SN : 3D193649H warna silver tua ukuran 13,3 inci, 1 (satu) buah laptop merek Asus type N43S SN : BANOBC265690448 warna abu silver ukuran 14 inci, 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio type SN : DB00353 warna putih ukuran 14 inci dan 2 (dua) buah proyektor merk Sanyo masing-masing dengan type Sanyo PLC-XM100 SN : 61611960 warna putih dan Sanyo PLC-XU 106 SN : 6103339740 warna putih, ke kamar Terdakwa nomor 522,
- Bahwa, saksi juga membuatkan tanda terima barang yang ditandatangani oleh Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu saksi bersama kru pulang, namun Terdakwa mengingatkan saksi untuk datang ke hotel Lombok Plaza mensetting alat-alat pada jam 09.00 Wita,
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama kru datang ke hotel lombok Plaza untuk menyeting alat-alat tersebut, namun saat saksi menghubungi Terdakwa handphone milik Terdakwa tidak aktif, dan kemudian saksi meminta pihak hotel untuk membuka kamar Terdakwa, dan setelah dibuka kamar dalam keadaan kosong,
- Bahwa, kemudian saksi menghubungi saksi Ir. Bambang dan menceritakan kejadian tersebut,
- Bahwa, saksi percaya kalau Terdakwa adalah benar seorang dokter dari gaya bicaranya, gaya berpakaian Terdakwa, dan Terdakwa juga menguasai sistim serta dari kartu nama yang ditunjukkan Terdakwa sebagai dr. Rudi Sp. JP Universitas Airlangga.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa.

4. Saksi **BAMBANG HARIANTO** :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa,
- Bahwa, hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 19.00 Wita saksi diajak oleh saksi Lalu Yuli untuk mengantarkan alat-alat untuk seminar di hotel lombok Plaza Mataram,
- Bahwa, sesampainya saksi di Hotel lombok Plaza, Terdakwa menghubungi saksi Lalu Yuli dan kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi

Halaman 15 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli serta kru yang lain menuju ke ruang pertemuan tempat diadakannya seminar kesehatan,

- Bahwa, kemudian saksi Lalu Yuli memasang screen di ruangan dan setelah itu Terdakwa mengatakan agar barang-barang berupa 6 (enam) buah laptop terdiri dari 2 (dua) buah laptop merek ACER masing-masing tipe Acer Aspire V5Series Q1VZC SN : B91601 warna hitam ukuran 11,1 inci dan Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inci, 2 (dua) buah laptop merek toshiba masing-masing tipe Toshiba Satellite C40-A SN : XD 15C218C warna hitam ukuran 14,1 inci, dan Toshiba portege R930 SN : 3D193649H warna silver tua ukuran 13,3 inci, 1 (satu) buah laptop merek Asus type N43S SN : BANOBC265690448 warna abu silver ukuran 14 inci, 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio type SN : DB00353 warna putih ukuran 14 inci dan 2 (dua) buah proyektor merk Sanyo masing-masing dengan type Sanyo PLC-XM100 SN : 61611960 warna putih dan Sanyo PLC-XU 106 SN : 6103339740 warna putih, disimpan ke kamar Terdakwa nomor 522,
- Bahwa, kemudian saksi bersama dengan saksi Lalu Yuli meletakkan barang-barang di kamar Terdakwa, setelah itu saksi bersama saksi Lalu Yuli meninggalkan hotel Lombok Plaza,
- Bahwa, keesokan harinya saksi bersama saksi Lalu Yuli kembali ke hotel Lombok Plaza untuk mensetting alat-alat,
- Bahwa, kemudian saksi Lalu Yuli menghubungi Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak aktif, kemudian saksi Lalu Yuli menghubungi pihak hotel meminta agar kamar Terdakwa dibuka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pihak hotel membuka kamar 522, ternyata kamar dalam keadaan kosong,
- Bahwa, kemudian saksi Lalu Yuli menghubungi saksi Ir. Bambang Kusyanto dan menceritakan kalau barang-barang milik CV. Dyan Kencana Sukses telah dibawa Terdakwa,
- Bahwa, saksi percaya kalau Terdakwa adalah seorang dokter dilihat dari penampilan Terdakwa yang saat itu terlihat rapi dan bersih,

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa.

5. Saksi TRI DIYANTO als. ADI, keterangannya dibacakan di persidangan

dan telah di sumpah di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----

- Bahwa saksi telah membeli barang –barang berupa 10 (sepuluh) buah laptop berbagai merk dan ukuran serta 2 (dua) buah proyektor merk Sanyo warna putih pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di rumah saksi yang terletak di Dusun Mrisi RT.02 Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta,
- Bahwa, barang-barang tersebut saksi beli dari saudara Aris Yordan dengan harga keseluruhan Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),
- Bahwa, saksi kenal dengan saudara Aris Yordan sejak bulan Mei 2014 di toko Republika Komputer milik saksi yang ada di Ramai Mall Jogjakarta,
- Bahwa, saudara Aris Yordan mengatakan kalau barang-barang tersebut berasal dari kantor budenya yang berada di NTB, karena perusahaan Budenya dalam keadaan bangkrut,

Halaman 17 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat saudara Aris Yordan menjual barang-barang tersebut, saudara Aris Yordan memperlihatkan nota pembelian dimana nota pembelian tersebut diminta kembali oleh saudara Aris Yordan,
- Bahwa, barang-barang berupa 10 (sepuluh) buah laptop tersebut telah saksi jual dengan harga bervariasi, sementara 2 (dua) proyektor masih belum laku dan telah diambil oleh petugas kepolisian Polsek Cakranegara,

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa nama asli Terdakwa adalah Aris Yordan sedangkan Amirudin saya pakai untuk nama depan email dan nama belakang Terdakwa pakai dr. Rudi, Sp. JP ;-----
- Bahwa mulanya Terdakwa menghubungi Hotel Lombok Plaza dan memesan tempat untuk mengadakan seminar kesehatan;-----
- Bahwa saat itu yang menerima telpon Terdakwa adalah saksi Sulastri-----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan email dengan menggunakan alamat email dr. Rudi.spjp.fkunair@gmail.com, ke hotel Lombok Plaza Mataram ;-----
- Bahwa pada saat check in Terdakwa menyerahkan kartu nama yang tertulis dr. Rudi, Sp. JP, sedangkan untuk registrasi Terdakwa gunakan nama Amirudin ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui hotel Lombok Plaza setelah browsing di internet, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan nama dr. Rudi, Sp. JP untuk meyakinkan pihak hotel ;-----
- Bahwa saat menghubungi hotel Lombok Plaza posisi Terdakwa ada di Semarang-----
- Bahwa saat Terdakwa berada di hotel Lombok Plaza, Terdakwa mengatakan akan mengadakan seminar kesehatan, dan untuk melaksanakan seminar tersebut Terdakwa membutuhkan alat-alat berupa laptop, LCD, dll ;-----
- Bahwa kemudian saksi Sulastrri merekomendasikan CV. Dyan Kencana Sukses yang dipimpin oleh saksi Ir. Bambang dan memberikan no hp-nya ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 September sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Ir. Bambang Kusyanto dan mengatakan kalau Terdakwa adalah seorang dokter dari Fakultas kedokteran Universitas Airlangga yang akan mengadakan seminar kesehatan, untuk itu Terdakwa membutuhkan alat-alat berupa 6 (enam) buah laptop terdiri dari 2 (dua) buah laptop merek ACER masing-masing tipe Acer Aspire V5Series Q1VZC SN : B91601 warna hitam ukuran 11,1 inchi dan Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inchi, 2 (dua) buah laptop merek toshiba masing-masing type Toshiba Satellite C40-A SN : XD 15C218C warna hitam ukuran 14,1 inchi, dan Toshiba portege R930 SN : 3D193649H warna silver tua ukuran 13,3 inchi, 1 (satu) buah laptop merek Asus type N43S SN : BANOBC265690448 warna abu silver ukuran 14 inchi, 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio type SN : DB00353 warna putih ukuran 14 inchi dan 2 (dua) buah proyektor merk Sanyo masing-masing dengan type Sanyo PLC-XM100 SN : 61611960 warna putih dan Sanyo

Halaman 19 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLC-XU 106 SN : 6103339740 warna putih serta screen focus;-----

- Bahwa kemudian saksi Ir. Bambang Kusyanto sepakat dengan harga sewa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) hari pemakaian barang/alat dengan sistim pembayaran dilakukan pada saat setting alat korban meminta Terdakwa membayar uang muka (DP) sementara sisanya dibayarkan setelah selesai acara ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kalau acara akan dilangsungkan pada pagi hari, dan Terdakwa menginginkan agar barang-barang yang disewa sudah disetting pada malam harinya ;-----
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 Wita, pihak CV. Dyan Kencana Sukses datang ke Hotel Lombok Plaza untuk mensetting alat-alat ;-----
- Bahwa barang-barang berupa 6 (enam) buah laptop terdiri dari 2 (dua) buah laptop merek ACER masing-masing tipe Acer Aspire V5Series Q1VZC SN : B91601 warna hitam ukuran 11,1 inchi dan Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inchi, 2 (dua) buah laptop merek toshiba masing-masing type Toshiba Satellite C40-A SN : XD 15C218C warna hitam ukuran 14,1 inchi, dan Toshiba portege R930 SN : 3D193649H warna silver tua ukuran 13,3 inchi, 1 (satu) buah laptop merek Asus type N43S SN : BANOBC265690448 warna abu silver ukuran 14 inchi, 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio type SN : DB00353 warna putih ukuran 14 inchi dan 2 (dua) buah proyektor merk Sanyo masing-masing dengan type Sanyo PLC-XM100 SN : 61611960 warna putih dan Sanyo PLC-XU 106 SN : 6103339740 warna putih Terdakwa minta supaya dititip dikamar Terdakwa saja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang-barang milik Ir. Bambang Kusyanto ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengemas barang-barang tersebut dan membawanya ke hotel Griya Asri dan pada keesokan harinya sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa meninggalkan hotel Griya Asri menuju ke Bandara Internasional Lombok dan terbang menuju Yogyakarta untuk menjual barang-barang milik korban kepada saksi Adi yang seluruhnya sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang berupa 10 (sepuluh) unit laptop yang terdiri dari 5 (lima) laptop milik Ir. Bambang Kusyanto dan 5 (lima) unit lainnya Terdakwa peroleh saat di berada di Hotel Grand Legi, sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inchi ada pada Terdakwa (tidak dijual);-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), membayar kost sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli 2 (dua) buah baju seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), membeli 2 (dua) botol parfum dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dalam perkara pencurian di LP Pekalongan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga mempunyai nilai pembuktian dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa berupa :-----

Halaman 21 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inchi ;-----
- 2 (dua) lembar baju masing-masing kemeja merk MOC warna putih dan kaos oblong merk coconut warna putih ;-----
- 2 (dua) botol parfum masing-masing merk angel schlesser dan eu de toilette ;-----
- 2 (dua) buah proyektor merk sanyo masing-masing type PLC-M100 SN : 61611960 warna putih dan PLC-XU106 SN :6103339740 warna putih ;-----
- 1 (satu) lembar kartu nama dengan identitas dr. Rudi Sp. JP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada awalnya pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 Terdakwa ARIS YORDAN als. AMIRUDIN als. dr. RUDI Sp. JP datang ke Hotel Lombok Plaza mengaku sebagai seorang dokter dari fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang akan melakukan seminar kesehatan di Hotel Lombok Plaza dengan menunjukkan kartu nama dengan identitas sebagai dr. Rudi Sp. JP dan Terdakwa menyewa kamar nomor 522 ;-----
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Sulastris tempat penyewaan barang-barang untuk perlengkapan seminar dan disarankan oleh Sulastris untuk menghubungi saksi Ir. Bambang Kusyanto selaku pemilik CV. Dyan Kencana Sukses ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Ir. Bambang Kusyanto selaku pemilik CV. Dyan Kencana Sukses dan mengatakan membutuhkan alat-alat berupa 6 (enam) buah laptop dan 2 (dua) buah proyektor berikut layarnya; -----
4. Bahwa benar pada saat menghubungi saksi Ir. Bambang Kusyanto Terdakwa mengaku bernama dr. RUDI Sp. JP seorang dokter dari Fakultas kedokteran Universitas Airlangga ; -----
5. Bahwa benar karena Hotel Golden Plaza adalah merupakan patrner kerja dari CV. Dyan Sukses dan mempercayai bahwa Terdakwa adalah seorang dokter dari Universitas Airlangga, maka saksi Bambang Kusyanto menyanggupi untuk memenuhi keinginan Terdakwa; -----
6. Bahwa benar selanjutnya saksi Bambang Kusyanto menyuruh stafnya Lalu Yuli Kurniawan untuk mempersiapkan segala sesuatu dan menemui Terdakwa di Hotel Golden Plaza; -----
7. Bahwa benar pada hari hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi Lalu Yuli Kurniawan menemui Terdakwa di Hotel Golden Plaza untuk mengantarkan barang-barang berupa 6 (enam) buah laptop terdiri dari 2 (dua) buah laptop merek ACER masing-masing tipe Acer Aspire V5Series Q1VZC SN : B91601 warna hitam ukuran 11,1 inchi dan Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inchi, 2 (dua) buah laptop merek toshiba masing-masing type Toshiba Satellite C40-A SN : XD 15C218C warna hitam ukuran 14,1 inchi, dan Toshiba portege R930 SN : 3D193649H warna silver tua ukuran 13,3 inchi, 1 (satu) buah laptop merek Asus type N43S SN : BANOBC265690448 warna abu silver ukuran 14 inchi, 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio type SN : DB00353 warna putih ukuran 14 inchi dan 2 (dua) buah proyektor merk

Halaman 23 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanyo masing-masing dengan type Sanyo PLC-XM100 SN : 61611960 warna putih dan Sanyo PLC-XU 106 SN : 6103339740 warna putih, serta screen Focus, kepada Terdakwa yang berada di Hotel Lombok Plaza; -----

8. Bahwa benar kemudian saksi Lalu Yuli Kurniawan mensetting ruangan dengan memasang screennya, saat saksi memasang alat-alat tersebut Terdakwa menawarkan, untuk menyimpan alat-alat tersebut dikamar Terdakwa saja karena Terdakwa ada janji dengan orang lain, dan karena saksi percaya dengan Terdakwa, kemudian saksi Lalu bersama rekan-rekannya membawa barang-barang yang dibawa ke kamar Terdakwa nomor 522; -----

9. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima barang-barang milik saksi korban, kemudian Terdakwa mengemas barang-barang tersebut dan membawanya ke hotel Griya Asri dan pada keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa meninggalkan hotel Griya Asri menuju ke Bandara Internasional Lombok dan terbang menuju Yogyakarta; -----

10. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Jogjakarta telah menjual kepada saksi Adi yakni berupa barang-barang berupa 10 (sepuluh) unit laptop yang terdiri dari 5 (lima) laptop milik Ir. Bambang Kusyanto dan 5 (lima) unit lainnya Terdakwa peroleh saat di berada di Hotel Grand Legi dan 2 (dua) buah proyektor merk sanyo masing-masing type PLC-M100 SN : 61611960 warna putih dan PLC-XU106 SN : 6103339740 dengan harga Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inchi digunakan untuk diri Terdakwa sendiri;-----

11. Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), membayar kost sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli 2 (dua) buah baju seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), membeli 2 (dua) botol parfum dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ir. Bambang Kusyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atautkah sebaliknya.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu :-----

PERTAMA : Pasal 378 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA : Pasal 372 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta di persidangan, dan majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan pertama yakni Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa; -----

Halaman 25 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; -----
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; -----

Ad.1. Barang siapa -----

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa adalah menunjukkan subyek hukum, yakni setiap orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana.-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama **ARIS YORDAN als. AMIRUDIN als. dr. RUDI Sp. JP** dan di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah merupakan tujuan dari unsur ketiga yang merupakan unsur materil sehingga majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. **Unsur Baik Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik**

Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-

Perkataan Bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu

barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;-----

Menimbang, bahwa anasir dalam unsur ketiga adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir telah terpenuhi, maka anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah menggunakan nama yang bukan nama dirinya sendiri baik yang ia kenal atau pun nama yang tidak dimiliki oleh siapapun, sedangkan keadaan palsu adalah pernyataan dari si pelaku bahwa ia adalah dalam keadaan tertentu padahal kenyataannya apa yang dikatakan adalah tidak dalam keadaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa rangkaian perkataan bohong maka harus disyaratkan terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun rapi hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain, sedangkan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. ; -----

Halaman 27 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada awalnya pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 Terdakwa ARIS YORDAN als. AMIRUDIN als. dr. RUDI Sp. JP datang ke Hotel Lombok Plaza mengaku sebagai seorang dokter dari fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang akan melakukan seminar kesehatan di Hotel Lombok Plaza dengan menunjukkan kartu nama dengan identitas sebagai dr. Rudi Sp. JP dan Terdakwa menyewa kamar nomor 522 ;-----
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Sulastris tempat penyewaan barang-barang untuk perlengkapan seminar dan disarankan oleh Sulastris untuk menghubungi saksi Ir. Bambang Kusyanto selaku pemilik CV. Dyan Kencana Sukses dan setelah Terdakwa menghubungi Ir. Bambang Kusyanto selaku pemilik CV. Dyan Kencana Sukses dan mengatakan membutuhkan alat-alat berupa 6 (enam) buah laptop dan 2 (dua) buah proyektor berikut layarnya; -----
3. Bahwa benar selanjutnya saksi Bambang Kusyanto menyuruh stafnya Lalu Yuli Kurniawan untuk mempersiapkan segala sesuatu dan menemui Terdakwa di Hotel Golden Plaza; -----
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi Lalu Yuli Kurniawan menemui Terdakwa di Hotel Golden Plaza untuk mengantarkan barang-barang berupa 6 (enam) buah laptop terdiri dari 2 (dua) buah laptop merek ACER masing-masing tipe Acer Aspire V5Series Q1VZC SN : B91601 warna hitam ukuran 11,1 inci dan Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inci, 2 (dua) buah laptop merek toshiba masing-masing tipe Toshiba Satellite C40-A SN : XD 15C218C warna hitam ukuran 14,1 inci, dan Toshiba portege R930 SN : 3D193649H warna silver tua ukuran 13,3 inci, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah laptop merek Asus type N43S SN : BANOBC265690448 warna abu silver ukuran 14 inchi, 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio type SN : DB00353 warna putih ukuran 14 inchi dan 2 (dua) buah proyektor merk Sanyo masing-masing dengan type Sanyo PLC-XM100 SN : 61611960 warna putih dan Sanyo PLC-XU 106 SN : 6103339740 warna putih, serta screen Focus, kepada Terdakwa yang berada di Hotel Lombok Plaza; -----

5. Bahwa benar kemudian saksi Lalu Yuli Kurniawan mensetting ruangan dengan memasang screennya, saat saksi memasang alat-alat tersebut Terdakwa menawarkan, untuk menyimpan alat-alat tersebut dikamar Terdakwa saja karena Terdakwa ada janji dengan orang lain, dan karena saksi percaya dengan Terdakwa, kemudian saksi Lalu bersama rekan-rekannya membawa barang-barang yang dibawa ke kamar Terdakwa nomor 522; -----
6. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima barang-barang milik saksi korban, kemudian Terdakwa mengemas barang-barang tersebut dan membawanya ke hotel Griya Asri dan pada keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa meninggalkan hotel Griya Asri menuju ke Bandara Internasional Lombok dan terbang menuju Yogyakarta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas maka jelas-jelas sejak awal Terdakwa mengakui dirinya bernama dr. Rudi, Sp. JP dengan nama belakang Amirudin, sebagai seorang dokter ahli jantung dari Universitas Airlangga Surabaya Jawa Timur bahkan Terdakwa dengan sengaja membuat kartu nama atas nama dr. Rudi, Sp. JP untuk disebarikan kepada orang banyak, namun faktanya Terdakwa adalah bernama Aris Yordan dan Terdakwa berpendidikan akhir hanyalah sampai kelas 2 SMA di Jakarta; -----

Halaman 29 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggunakan nama dr. Rudi, Sp. JP dan mengaku seorang dokter tersebut kemudian menghubungi Hotel Lombok Plaza dengan alasan bahwa Terdakwa akan mengadakan seminar di hotel tersebut, dan Terdakwa sebagai sarana seminar kemudian meminta bantuan pihak hotel untuk membantu Terdakwa menyiapkan segala perlengkapan, dan pada akhirnya dengan perantara saksi Sulastri Terdakwa berhasil menghubungi saksi korban Ir. Bambang Kusyanto selaku pemilik CV. Dyan Kenca sukses untuk menyediakan 6 (enam) buah laptop, 2 (dua) buah proyektor dan 2 (dua) buah screen);-----

Menimbang, bahwa saksi Ir. Bambang Kusyanto telah mempercayai serangkaian perkataan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya adalah seorang dokter dari Universitas ternama yakni Universitas Air Langga dan bernama dr. Rudi, Sp. JP, sebagaimana alamat email yang diberikan kepada saksi Ir. Bambang Kusyanto, selain itu Terdakwa juga menggunakan sarana Hotel Lombok Plaza Mataram yang selama ini telah menjadi partner kerja Terdakwa sehingga menambah keyakinan saksi Ir. Bambang Kusyanto untuk memenuhi keinginan Terdakwa, dan pada akhirnya saksi Bambang Kusyanto menyuruh beberapa stafnya mengantarkan barang-barang untuk Terdakwa di Hotel Lombok Plaza;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi Lalu Yuli Kurniawan dan saksi Bambang Hariyanto datang ke hotel maka para saksi tersebut juga percaya bahwa Terdakwa adalah bernama dr. Rudi, Sp. Jp yang merupakan seorang dokter spesialis, karena Terdakwa memakai pakaian yang bagus dan rapi, berperilaku dan bertutur kata yang halus serta Terdakwa mengerti beberapa cara pemasangan sistem untuk alat-alat tersebut, sehingga terlihat telah terbiasa mengadakan seminar – seminar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena percaya atas segala perkataan Terdakwa maka saksi Lalu Yuli Kurniawan yang awalnya hendak mensetting seluruh barang di Ball Room Hotel Lombok Plaza Mataram dan setelah memasang screen kemudian lagi-lagi Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa ada kepentingan keluar karena telah ada janji dengan orang, sehingga memerintahkan saksi Lalu Yuli Kurniawan untuk menyimpan barang-barang tersebut ke dalam kamar Terdakwa di kamar 552 Hotel Lombok Plaza Mataram, dan akhirnya saksi Lalu Yulianto membawa barang-barang berupa 6 (enam) buah laptop terdiri dari 2 (dua) buah laptop merek ACER masing-masing tipe Acer Aspire V5Series Q1VZC SN : B91601 warna hitam ukuran 11,1 inchi dan Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inchi, 2 (dua) buah laptop merek toshiba masing-masing type Toshiba Satellite C40-A SN : XD 15C218C warna hitam ukuran 14,1 inchi, dan Toshiba portege R930 SN : 3D193649H warna silver tua ukuran 13,3 inchi, 1 (satu) buah laptop merek Asus type N43S SN : BANOBC265690448 warna abu silver ukuran 14 inchi, 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio type SN : DB00353 warna putih ukuran 14 inchi dan 2 (dua) buah proyektor merk Sanyo masing-masing dengan type Sanyo PLC-XM100 SN : 61611960 warna putih dan Sanyo PLC-XU 106 SN : 6103339740 warna putih ke kamar Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jelas Terdakwa telah menggunakan nama palsu dan keadaan palsu serta rangkaian perkataan bohong, bahwa Terdakwa adalah bernama dr. Rudi, Sp. JP dan Terdakwa adalah berprofesi sebagai dokter ahli jantung padahal faktanya Terdakwa bernama Aris Yordan dan Terdakwa bukanlah sebagai dokter karena Terdakwa adalah marketing di Tupperware , selain itu Terdakwa telah menggunakan rangkaian perkataan bohong dan tipu muslihat yakni Terdakwa akan mengadakan seminar di Hotel Lombok Plaza untuk melancarkan segala

Halaman 31 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya sehingga saksi korban Ir. Bambang Kuswanto tergerak memberikan barang-barang yang diminta oleh Terdakwa, padahal Terdakwa tidak pernah akan mengadakan seminar di Hotel Lombok Plaza Kota Mataram ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak ;-----

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*", dapat dipersamakan dengan pengertian "*dengan tujuan*" yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan "*kesengajaan sebagai tujuan*" hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Hal ini pada umumnya tergantung pada pelakunya apakah perbuatan itu akan membawa pelaku ke dalam kondisi yang lebih baik, tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka atau tidak pada memperoleh setiap keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatan melawan hukum itu, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan;-----

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk *"tujuan menguntungkan diri sendiri"* atau untuk *"tujuan menguntungkan orang lain"*, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis pertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas maka Terdakwa telah berhasil mengambil 6 (enam) buah laptop terdiri dari 2 (dua) buah laptop merek ACER masing-masing tipe Acer Aspire V5Series Q1VZC SN : B91601 warna hitam ukuran 11,1 inci dan Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inci, 2 (dua) buah laptop merek toshiba masing-masing type Toshiba Satellite C40-A SN : XD 15C218C warna hitam ukuran 14,1 inci, dan Toshiba portege R930 SN : 3D193649H warna silver tua ukuran 13,3 inci, 1 (satu) buah laptop merek Asus type N43S SN : BANOBC265690448 warna abu silver ukuran 14 inci, 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio type SN : DB00353 warna putih ukuran 14 inci dan 2 (dua) buah proyektor merk Sanyo masing-masing dengan type Sanyo PLC-XM100 SN : 61611960 warna putih dan Sanyo PLC-XU 106 SN : 6103339740 warna putih;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tersebut kecuali 1 (satu) buah laptop merk Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inci ditambah dengan 5 (lima) buah laptop yang diambil dari Hotel Grand Legi Mataram telah dijual kepada seseorang bernama Adi selaku pemilik Pemilik

Halaman 33 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Komputer di Ramai Mall Jogjakarta dengan harga keseluruhan Rp. 36.0000.000,0 (tiga puluh enam juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk gunakan untuk membayar hutang-hutang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), membayar kost sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli 2 (dua) buah baju seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), membeli 2 (dua) botol parfum dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa seluruh barang tersebut adalah bukan miliknya dan telah diambil dengan menggunakan serangkaian perkataan bohong dan tipu muslihat, sehingga jelaslah bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah melawan hak dengan maksud bahwa setelah barang tersebut dijual Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah laptop merk Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inchi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan ini.-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini telah berada dalam tahanan, maka cukup alasan yang sah untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inchi, 2 (dua) buah proyektor merk sanyo masing-masing type PLC-M100 SN : 61611960 warna putih dan PLC-XU106 SN :6103339740 warna putih seluruhnya adalah barang-barang milik saksi Ir. Bambang Kusyanto sedangkan 2 (dua) lembar baju masing-masing kemeja merk MOC warna putih dan kaos oblong merk coconut warna putih, 2 (dua) botol parfum masing-masing merk angel schlesser dan eu de toilette, **dikembalikan kepada saksi Ir. Bambang Kusyanto**, sedangkan 1 (satu) lembar kartu nama dengan identitas dr. Rudi Sp. JP karena digunakan sebagai sarana kejahatan maka haruslah **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara.-----

Halaman 35 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya tempat-tempat persewaaan alat-alat seminar;

- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang ;

Memerhatikan dan mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS YORDAN als. AMIRUDIN als. dr. RUDI Sp.**

JP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

PENIPUAN ;-----

--

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah laptop merk Acer E5-471GR SN-42703434876 warna putih hitam ukuran 14 inchi ;-----
- 2 (dua) lembar baju masing-masing kemeja merk MOC warna putih dan kaos oblong merk coconut warna putih ;-----
- 2 (dua) botol parfum masing-masing merk angel schlesser dan eu de toilette ;-----
- 2 (dua) buah proyektor merk sanyo masing-masing type PLC-M100 SN : 61611960 warna putih dan PLC-XU106 SN :6103339740 warna putih ;-----

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Ir. Bambang Kusyanto ;-----

- 1 (satu) lembar kartu nama dengan identitas dr. Rudi Sp. JP;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Halaman 37 **dari** 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.. 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah
) ;-----

Demikianlah diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Selasa** tanggal **23 Desember 2014** oleh kami **SUHARTANTO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **A.A. PUTU NGURAH RAJENDRA, S.H., M.Hum** dan **HUSNUL KHOTIMAH, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **IGAN SUWARNINGSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **SAYEKTI RAHAYU, S.H., M.Hum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **AA. PUTU NG RAJENDRA, S.H., M.Hum**

SUHARTANTO, S.H.,M.H.

2. **HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IGAN SUWARNINGSING, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan No : 494/Pid.B/201/PN MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39